



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
OPTIMALISASI PERAN REMAJA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING* MELALUI
KONSELOR SEBAYA PEMBINAAN REPRODUKSI REMAJA
(KONSEN REMAJA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, upaya kesehatan remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengembangkan strategi dari pencegahan *Stunting* melalui penguatan pembinaan peran remaja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peran Remaja dalam Pencegahan *Stunting* melalui Konselor Sebaya Pembinaan Reproduksi Remaja (KONSEN REMAJA);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 163 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPTIMALISASI PERAN REMAJA DALAM PENURUNAN *STUNTING* MELALUI KONSELOR SEBAYA PEMBINAAN REPRODUKSI REMAJA (KONSEN REMAJA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat DPPKBPM adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala DPPKBPM adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
9. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik, sesuai dengan batas standar organisasi kesehatan dunia yaitu berusia 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun dan belum menikah.
11. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang terlatih kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi.
12. Konselor Sebaya adalah teman atau sahabat sesamanya yang memiliki kemampuan dan kelebihan karena diberi pembekalan untuk membantu dan mendampingi proses penyelesaian masalah perilaku

seksual yang dihadapi teman-teman di lingkungan sekolah atau komunitas remaja lainnya.

13. Konselor Sebaya Pembinaan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disebut KONSEN REMAJA adalah Program Pembinaan remaja dalam bentuk pemberdayaan remaja yang mana mereka dilatih untuk bisa mampu memberikan edukasi dan bantuan konseling
14. Siswa adalah seseorang atau anak yang sedang berguru atau belajar di suatu lembaga atau sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Optimalisasi peran Remaja dalam pencegahan *Stunting* dimaksudkan untuk menurunkan angka *Stunting* di Daerah dengan mengoptimalkan pembinaan Remaja melalui upaya pengembangan teknik penguatan informasi, edukasi, dan Konseling dari, oleh, dan untuk Remaja terkait kesehatan reproduksi Remaja.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kebijakan optimalisasi peran Remaja dalam pencegahan *Stunting* melalui KONSEN REMAJA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan *Stunting* dengan memberdayakan Remaja;
- b. menurunkan angka perilaku seks bebas di kalangan Remaja;
- c. menurunkan angka pernikahan pada anak;

- d. mendukung kurikulum pendidikan usaha kesehatan sekolah pada sekolah;
- e. menurunkan angka penyakit menular seksual pada Remaja; dan
- f. menurunkan prevalensi keluarga berisiko *Stunting*.

BAB III KONSELING

Bagian Kesatu Lokus

Pasal 4

Konseling dilakukan pada tempat-tempat komunitas perkumpulan remaja baik di institusi belajar mengajar maupun organisasi remaja.

Pasal 5

Tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. sekolah;
- b. pos pelayanan terpadu Remaja;
- c. palang merah Remaja;
- d. forum anak;
- e. remaja mesjid;
- f. karang taruna; dan
- g. organisasi kepemudaan lainnya.

Bagian Kedua Materi Konseling

Pasal 6

Materi Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terkait kesehatan reproduksi Remaja meliputi:

- a. kesehatan organ reproduksi;

- b. penyakit menular seksual;
- c. pendidikan seksual bagi usia Remaja;
- d. teknik komunikasi pada Konseling; dan
- e. pencegahan *Stunting*.

Bagian Ketiga Sasaran Konseling

Pasal 7

Konseling ditujukan kepada Remaja usia 12-24 Tahun baik itu yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Bagian Keempat Konselor Sebaya

Pasal 8

- (1) Konselor Sebaya berasal dari Siswa sekolah menengah atas yang dipilih oleh sekolah melalui seleksi yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.
- (2) Konselor Sebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh DPPKBPM.
- (3) Pelatihan Konselor Sebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan di sekolah yang telah bekerja sama dengan DPPKBPM.

BAB IV KONSEN REMAJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program KONSEN REMAJA dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat dengan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Negeri maupun Swasta;

- (2) Pelaksanaan program KONSEN REMAJA dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pihak DPPKBPM dan Pihak Sekolah yang dilatih siswanya menjadi KONSEN REMAJA.

BAB V

FORUM KOMUNIKASI KONSEN REMAJA

Bagian Kesatu

Pasal 10

- (1) Forum Komunikasi KONSEN REMAJA dibentuk bersama oleh pihak sekolah, Puskesmas dan juga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dalam hal ini di ampu oleh Bidang Keluarga Barenana.
- (2) Forum Komunikasi KONSEN REMAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. kepala sekolah menengah atas per wilayah kecamatan di Daerah;
 - b. pihak sekolah menengah pertama per wilayah kecamatan di Daerah;
 - c. petugas lapangan keluarga berencana per wilayah kecamatan di Daerah;
 - d. perwakilan Pusat Kesehatan Masyarakat per wilayah kecamatan di Daerah; dan
 - e. perwakilan setiap kecamatan di daerah.

Pasal 11

Forum Komunikasi KONSEN REMAJA sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI

INDIKATOR PENGUKURAN

Pasal 12

Pelaksanaan program KONSEN REMAJA diukur berdasarkan indikator pengukuran yang terdiri dari:

- a. indikator keluaran; dan
- b. indikator hasil.

Pasal 13

Indikator keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebagai berikut:

- a. jumlah sekolah dan organisasi Remaja yang terlibat dalam program KONSEN REMAJA;
- b. jumlah Remaja yang telah dilatih menjadi Konselor baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah dan;
- c. adanya forum komunikasi KONSEN REMAJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada setiap Kecamatan di Daerah.

Pasal 14

Indikator hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagai berikut:

- a. meningkatnya pemahaman Remaja akan kesehatan reproduksi;
- b. menurunnya angka kasus anemia pada Remaja meningkatnya angka akseptor Keluarga Berencana pada pasangan baru menikah; dan
- c. menurunnya angka pernikahan pada anak.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan program KONSEN REMAJA terdiri dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Keluarga Berencana pada DPPKBPM;
- c. hibah;
- d. program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
- e. sumber dana lain yang sah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 16

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan program KONSEN REMAJA dilakukan oleh Forum Komunikasi KONSEN REMAJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada setiap Kecamatan di Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tempat bergantian.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Program KONSEN REMAJA dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten pada sekretariat Daerah yang lingkup koordinasinya berada pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Kepala DPPKBPM;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pendidikan; dan
 - f. Seluruh Camat di Daerah
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di aula Pemerintah Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 151